



Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMRONI alias SIAM bin ZAINI;
2. Tempat lahir : Pasir Bongkal;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 6 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt 004 Rw 002 Desa Pasir Bongkal, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa telah didengar uraian perbuatan Terdakwa yang dibacakan penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. SARIYO bin (alm) NDIRMIN;
2. ARIF BAGUS bin (alm) SAMMY FANRIBEK;
3. ERWANTO bin SAIMAN;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa 9 (sembilan) jantang buah Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa AMRONI alias SIAM bin ZAINI;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka didapatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 15 Febuari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Areal kebun kelapa sawit milik PTPN V Afdeling III Blok C5 Kebun Amo II Kec. Sungai Lala Kab. Inhu telah terjadi pengambilan tanpa izin 9 (sembilan) janjang buah Kelapa Sawit milik PTPN V;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pengambilan tanpa izin 9 (sembilan) janjang buah Kelapa Sawit milik PTPN V;
3. Bahwa Terdakwa mengaku mengambil 9 (sembilan) janjang buah Kelapa Sawit milik PTPN V tanpa izin dari Pihak PTPN V dan pada saat mengambil 9 (sembilan) janjang buah Kelapa Sawit milik PTPN V Terdakwa tertangkap tangan dan diamankan oleh Para saksi yang sedang melaksanakan patroli;
4. Bahwa Kerugian Pihak PTPN V sehubungan dengan perbuatan yang telah di lakukan oleh Terdakwa nominal sejumlah Rp315.768,00 (tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai mana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

*Halaman 2 dari 4 Catatan Perkara Nomor 12/Pid.C/2023/PN Rgt.*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN V;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AMRONI alias SIAM bin ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENCURIAN RINGAN" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 3 dari 4 Catatan Perkara Nomor 12/Pid.C/2023/PN Rgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) jantang buah Kelapa Sawit, *dikembalikan kepada PTPN V*;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Wendy Ariesmen, S.H. Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suparwati, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.